

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ketiga variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Hasil ini memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya dan sejalan dengan teori perilaku terencana (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Secara parsial, variabel perubahan tarif pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sederhana dan terjangkau tarif pajak bagi pelaku UMKM, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak. Penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020) menyatakan bahwa penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 telah mendorong peningkatan kepatuhan UMKM. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Putri & Wibowo (2021), yang menyebutkan bahwa pemahaman dan kejelasan tarif berkontribusi positif terhadap kepatuhan.
2. Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketegasan dalam penerapan sanksi mendorong adanya efek jera sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Riski & Utami, 2023) menyatakan bahwa sanksi yang tegas

dan adil menciptakan kontrol eksternal yang kuat terhadap perilaku wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh Pratama & Mulyani (2019), yang menunjukkan bahwa keberadaan sanksi diperkuat oleh pelayanan fiskus, mendorong kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel kesadaran pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan. Artinya, semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar pula kemungkinan pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022), yang menekankan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor internal yang sangat menentukan perilaku patuh, terutama bagi UMKM. Wulandari et al., (2024) juga menegaskan bahwa kesadaran pajak menjadi faktor yang lebih signifikan dibandingkan kebijakan tarif atau sanksi semata.

Secara simultan, model regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 81,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti pelayanan fiskus (Pratama A & Mulyani E., 2019), persepsi kemudahan (Rahmatia *et al.*, 2024) atau sosialisasi pajak (Faidani et al., 2023). Dengan demikian, kombinasi dari kebijakan tarif yang tepat, penegakan sanksi yang konsisten, dan pembinaan kesadaran wajib pajak secara internal, membentuk dasar dari kepatuhan yang berkelanjutan.

Kesimpulan ini tidak hanya relevan dengan teori TPB, tetapi juga selaras dengan temuan-temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020) menyoroti dampak perubahan tarif terhadap peningkatan kepatuhan. Pratama & Mulyani (2019) menekankan pentingnya pelayanan yang

mendukung penegakan sanksi, sedangkan (Rahmatia *et al.*, 2024) menambahkan bahwa kebijakan seperti PP 55 Tahun 2022 yang membebaskan pajak bagi UMKM berpenghasilan di bawah Rp500 juta turut mendorong kepatuhan sukarela.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian mengenai Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak telah diteliti dengan prosedur ilmiah, namun dalam penelitian ini masih ada keterbatasan dalam penyusunannya dan hasil yang kurang maksimal. Keterbatasan tersebut, antara lain:

### 1. Kesulitan dalam Pengumpulan Data Responden

Proses penyebaran kuesioner menghadapi kendala karena sebagian besar pelaku UMKM merasa enggan untuk mengisi kuesioner, khususnya karena topiknya berkaitan dengan perpajakan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam jumlah dan keberagaman responden, yang berpengaruh terhadap generalisasi hasil penelitian.

### 2. Mayoritas Responden adalah UMKM dengan kategori Mikro

Sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM pada kategori mikro. Hal ini menyebabkan hasil penelitian lebih merepresentasikan kondisi UMKM mikro dibandingkan dengan UMKM kecil atau menengah. Perbedaan dalam skala usaha mungkin saja dapat memengaruhi persepsi, tingkat kepatuhan pajak, serta respon terhadap variabel lingkungan, kondisi keuangan, dan kesadaran pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan dinamika kepatuhan pajak pada UMKM secara keseluruhan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran guna menjadi masukan dan pengembangan penelitian ini selanjutnya, antara lain:

1. Adanya hambatan dalam pengumpulan data akibat sensitivitas topik perpajakan, maka peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan strategi penyebaran kuesioner yang lebih persuasif, seperti melalui komunitas UMKM, asosiasi pengusaha, atau pendampingan dari pihak Dinas UMKM setempat, agar responden merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan jawaban.
2. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh, bahkan sebagian tidak mengetahui bahwa ada tarif khusus untuk UMKM serta ketentuan pembebasan pajak hingga penghasilan tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih masif dan merata agar pemahaman tentang pajak UMKM tidak hanya dimiliki oleh pelaku usaha skala menengah ke atas, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan jenis UMKM, tidak hanya pada kategori mikro, tetapi juga mencakup UMKM kecil dan menengah agar hasil penelitian lebih representatif terhadap keseluruhan populasi UMKM. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam penelitiannya sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga diharapkan memperluas cakupan wilayah, misalnya dengan

melibatkan UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga data yang diperoleh lebih terukur dan dapat menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan secara lebih akurat.